



PUTUSAN
Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hermanus Gelo, Tempat /Tgl Lahir Bajawa, 19 Agustus 1978, Nomor KTP 5371041908780008, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Alamat Jl. H.Henuk, RT.003/RW.002, Naimata, Maulafa, Kota Kupang, No. HP 085239544238, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nurdi Finsae, Tempat /Tgl Lahir : Kupang, 25 Oktober 1985, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Pendidikan SMP, Alamat Jl. Farmasi Gg 3, RT.016/RW.010, Liliba, Oebobo, Kota Kupang, Nomor Telp 085738005529, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja St. Maria Assumpta Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2008, yang mana perkawinan ini dicatat dalam Akta Perkawinan No. 83/DKCS/KK/PJA/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang.
2. Bahwa sebelum menikah secara sah, Penggugat dan tergugat telah terlebih dahulu memiliki dua orang anak.
3. Bahwa dari perkawinan ini, penggugat dan tergugat memiliki tiga orang anak, yakni :
 - 1) **Hendrikus Junior Gelo**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juni 2003.
 - 2) **Yohana Stefani Pele Gelo**, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2006.
 - 3) **Agustina Angel Gelo**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Agustus 2010.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara pengugat dan tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun serta damai layaknya



kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yang mana setelah menikah penggugat dan tergugat kembali memperoleh seorang anak perempuan bungsu.

5. Bahwa setelah menikah, dimana sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat maka tepatnya pada tahun 2011, penggugat dan tergugat pindah ke sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Amanuban, Oebufu, Kota Kupang.
6. Bahwa semenjak tahun 2012, penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang mana disebabkan persoalan ekonomi, yang mana sebagai seorang supir swasta penggugat hanya memiliki gaji yang kecil dengan jam kerja yang tidak menentu, tetapi penggugat berupaya menyelesaikan pertengkaran tersebut.
7. Bahwa pada Bulan Desember tahun 2015, penggugat mendapati langsung tergugat sedang berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) lewat telepon, yang mana kemudian terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat, dan tergugat secara jujur mengaku kepada penggugat bahwa tergugat telah memiliki anak dengan pria idaman lain (PIL) tersebut.
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak. Selanjutnya penggugat berinisiatif mencari tergugat dirumah orang tua tergugat, namun ternyata tergugat tidak berada dirumah orang tuanya melainkan telah tinggal di kontrakan bersama dengan pria idaman lain (PIL) tersebut.
9. Bahwa semenjak tahun 2015, sampai dengan saat ini tergugat telah meninggalkan penggugat dan ketiga orang anak, sehingga penggugatlah yang bekerja dan berupaya mencari nafkah untuk menghidupi ketiga orang anak tersebut.
10. Bahwa penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi, apalagi penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan rumah kurang lebih 5 tahun yakni semenjak tahun 2015, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam huruf b, "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut, tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan huruf f, "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"



11. Bahwa terhadap tiga (3) orang anak, **Hendrikus Junior Gelo, Yohana Stefani Pele Gelo** dan **Agustina Angel Gelo**, buah cinta penggugat dan tergugat, yang saat ini diasuh oleh penggugat, dengan maksud untuk tidak mengurangi rasa cinta dan sayang tergugat serta tidak membatasi tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, maka kiranya hak asuh anak diberikan kepada penggugat sebagai ayah kandung yang selama ini mengasuh dan mendidik 3 orang anak tersebut dari tahun 2015, apalagi tergugat juga tidak memiliki pekerjaan, sehingga sudah sepantasnya penggugat tetap mengasuh ketiga orang anak penggugat dan tergugat tersebut.
12. Bahwa penggugat sudah tidak cocok lagi hidup dalam ikatan perkawinan dengan tergugat dalam suasana cekcok berkepanjangan dan terus menerus, apalagi baik penggugat maupun tergugat memang sudah sama-sama tidak saling mencintai lagi, dimana tergugat juga telah meninggalkan penggugat semenjak tahu 2015, sehingga tidak mungkin bagi penggugat dan tergugat untuk dapat bahagia dan hidup rukun dalam ikatan perkawinan.

Majelis Hakim yang terhormat,

Demikianlah uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, akhirnya penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dicatat dalam Akte Perkawinan No. 83/DKCS/KK/PJA/2008, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memberikan hak asuh ke tiga (3) orang anak yakni **Hendrikus Junior Gelo, Yohana Stefani Pele Gelo** dan **Agustina Angel Gelo** kepada penggugat, dengan tidak menghapus hak tergugat sebagai ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak.
4. Memerintahkan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melaporkan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang, agar perceraian antara pengugat dan tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Desember 2020, tanggal 14 Januari 2021, dan tanggal 21 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang **SAH**;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P-3** berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :83/DKCS/KK/PJA/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 Oktober 2008, **Bukti P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5371021312190001 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Hermanus Gelo, merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta



bersesuaian pula keterangan saksi-saksi. Dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akte Perkawinan No. 83/DKCS/KK/PJA/2008, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya. Atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 PP N0.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram damai dan sejahtera;



Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ajaran agama Kristen Protestan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yang menentukan bahwa "*Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*" (Matius 19 : 6, Markus 10 : 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, walaupun Tergugat tidak memberikan jawabannya maupun tidak hadir dipersidangan, namun berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat pada dasarnya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara pengugat dan tergugat berjalan harmonis dan hidup rukun serta damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yang mana setelah menikah penggugat dan tergugat kembali memperoleh seorang anak perempuan bungsu.
- Bahwa setelah menikah, dimana sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat maka tepatnya pada tahun 2011, penggugat dan tergugat pindah ke sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Amanuban, Oebufu, Kota Kupang.
- Bahwa semenjak tahun 2012, penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, yang mana disebabkan persoalan ekonomi, yang mana sebagai seorang supir swasta penggugat hanya memiliki gaji yang kecil dengan jam kerja yang tidak menentu, tetapi penggugat berupaya menyelesaikan pertengkaran tersebut.
- Bahwa pada Bulan Desember tahun 2015, penggugat mendapati langsung tergugat sedang berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) lewat telepon, yang mana kemudian terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dan tergugat, dan tergugat secara jujur mengaku kepada penggugat bahwa tergugat telah memiliki anak dengan pria idaman lain (PIL) tersebut.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak. Selanjutnya penggugat berinisiatif mencari tergugat dirumah orang tua tergugat, namun ternyata tergugat tidak berada dirumah orang tuanya melainkan telah tinggal di kontrakan bersama dengan pria idaman lain (PIL) tersebut.
- Bahwa semenjak tahun 2015, sampai dengan saat ini tergugat telah meninggalkan penggugat dan ketiga orang anak, sehingga penggugatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja dan berupaya mencari nafkah untuk menghidupi ketiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi JAMNES FELIKSON dan Saksi AGUSTINUS BUSA NUWA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

- P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK.5371041908780008 atas nama Hermanus Gelo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2012;
- P-2 tentang Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5371021312190001 tanggal 13 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Hermanus Gelo;
- P-3 tentang Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :83/DKCS/KK/PJA/2008, antara Hermanus Gelo dan Nurdi Finsae yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 Oktober 2008;
- P-4 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 498/DTL/DKPS.KK/2011 atas nama Hendrikus Junior Gelo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 12 Januari 2011;
- P-5 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 499/DTL/DKPS.KK/2011 atas nama Yohana Stefani Pele Gelo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 12 Januari 2011;
- P-6 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 498/DTL/DKPS.KK/2011 atas nama Agustina Angel Gelo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 12 Januari 2011;

serta Saksi JAMNES FELIKSON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari penggugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah secara agama dan telah tercatat secara hukum juga;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Gereja St. Maria Assumpta Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hendrikus Junior Gelo, Yohana Stefani Pele Gelo dan Agustina Angel Gelo;
- Bahwa yang saksi tahu alasan penggugat mengajukan perceraian kepada tergugat karena tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu percecokan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat mendapati tergugat ada berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini dan telah tinggal dengan selingkuhannya di Liliba dan telah mempunyai seorang anak;

Dan Saksi AGUSTINUS BUSA NUWA yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari penggugat;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah secara agama dan telah tercatat secara hukum juga;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Gereja St. Maria Assumpta Kota Kupang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hendrikus Junior Gelo, Yohana Stefani Pele Gelo dan Agustina Angel Gelo;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu alasan penggugat mengajukan perceraian kepada tergugat karena tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu percecokan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat mendapati tergugat ada berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini dan telah tinggal dengan selingkuhannya di Liliba dan telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini



dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah secara agama di Gereja Katolik St.Maria Assumpta Kota Kupang dan telah dicatatkan secara hukum;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hendrikus Junior Gelo, Yohana Stefani Pele Gelo dan Agustina Angel Gelo;
- Bahwa benar sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa benar alasan penggugat mengajukan perceraian kepada tergugat karena tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa benar percecokan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat mendapati tergugat ada berselingkuh;
- Bahwa benar pada tahun 2015 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini dan telah tinggal dengan selingkuhannya di Liliba dan telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendangan bahwa Penggugat telah mempunyai alasan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebab dari keterangan saksi-saksi ataupun surat-surat telah menunjukkan adanya fakta percecokan ataupun fakta-fakta lain yang dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa awalnya penggugat dan tergugat sering bertengkar/celcok karena masalah ekonomi namun sejak tahun 2015 TERGUGAT ketahuan mempunyai pria Idaman lain (PIL) kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok dan sejak percecokan atau pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena



tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan telah mempunyai pria idaman lain dan saat ini sudah tinggal bersama dengan pria idaman lain tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan MARI dalam Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan dimana tergugat telah pergi meninggalkan penggugat karena pria idaman lain serta mereka telah pisah rumah dan ranjang dari tahun 2015 serta tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tergugat, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dicatat dalam Akte Perkawinan No. 83/DKCS/KK/PJA/2008, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yaitu :
Memberikan hak asuh ke tiga (3) orang anak yakni **Hendrikus Junior Gelo, Yohana Stefani Pele Gelo** dan **Agustina Angel Gelo** kepada penggugat,



dengan tidak menghapus hak tergugat sebagai ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak.

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari keterangan saksi-saksi serta bukti Surat P-4,P-5 serta P-6 Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu **HENDRIKUS JUNIOR GELO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 20 Juni 2003, **YOHANA STEFANI PELE GELO**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Desember 2006, **AGUSTINA ANGEL GELO**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 28 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yaitu sejak tahun 2015 dan 3 (tiga) orang anak mereka tinggal bersama penggugat dan selama itu pula penggugat juga yang menafkahi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas karena anak adalah anugrah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya” namun fakta persidangan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak mereka dan selama itu pula penggugat yang mengurusnya maka Majelis berkesimpulan anak – anak tersebut tetap dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan penggugat, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak apalagi tergugat untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut (vide pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut sementara berada dibawah pengasuhan penggugat, sehingga dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan Petitum 3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan point 4 juga patut dikabulkan karena berdasarkan ketentuan pasal 40 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang maupun Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 5 juga patut dikabulkan;

Mengingat, akan pasal 125 HIR/149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akte Perkawinan No. 83/DKCS/KK/PJA/2008, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
4. Memberikan hak asuh ke tiga (3) orang anak yakni **Hendrikus Junior Gelo, Yohana Stefani Pele Gelo** dan **Agustina Angel Gelo** kepada penggugat, dengan tidak menghapus hak tergugat sebagai ibu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak.
5. Memerintahkan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melaporkan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang, agar perceraian antara pengugat dan tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Erna Ch Dima, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Ch Dima

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp300.000,00; |
| 6. PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp470.000,00; |

(empat ratus tujuh puluh ribu)